



PETIKAN PUTUSAN
Nomor XX/Pid.C/2024/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TERDAKWA
Tempat/ Tgl Lahir : Jogjakarta, 19 September 1990
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln.Jurusan Pelaihari RT.04 RW.02 Bati-bati
Kab.Tanah Laut.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;
Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;
Menimbang, setelah melihat barang bukti di persidangan;
Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi pelacur**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, akan menjalani pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kondom Merk Sutra;
 - 1 (Satu) Buah Guling Warna Merah;
 - 1 (Satu) Buah Bantal Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Handuk;
 - Print Out Screenshoot chat dari aplikasi Michat;

Dimusnahkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Hendra Novryandie S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

Pratama M.Rizky, S.E., S.H.

Hakim,

ttd

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)